



P U T U S A N

Nomor 581 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAKSI LIAN Alias CUNGKA ;**
Tempat lahir : Kuanfatu ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/7 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001 / RW.001, Desa Mnelalete,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Komisi C, Kabupaten Timor
Tengah Selatan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/2014/S.84.TAH/PP/2014/MA tanggal 05 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/2014/S.84.TAH/PP/2014/MA tanggal 05 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 12.00 WITA atau pada waktu suatu waktu di hari Senin tanggal 02 September 2013 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2013 bertempat di dalam kompleks gedung DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di antara ruang sidang utama dengan ruang komisi yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat II, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara perbuatan mana tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka yang adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kredit pada Bank BRI Cabang Soe dan kredit tersebut mengalami kemacetan beberapa bulan sehingga korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara yang bekerja pada Bank BRI Cabang Soe dan menjabat sebagai Account Officer yang bertugas antara lain untuk melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap debitur binaan, menemui Terdakwa beberapa kali dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa dengan cara memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk membayar angsuran kredit milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kalau gajinya dipotong melebihi jumlah potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Viktoria Boimau, SE yang adalah Bendahara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menyetor angsuran BRIGUNA Anggota Dewan kepada BRI, saat itu bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya kepada Viktoria Boimau, SE bahwa "Apakah angsuran untuk Saudara Maksi Lian (Terdakwa) dipotong?" atas pertanyaan korban tersebut Viktoria Boimau, SE menjawab bahwa "Tidak dipotong, karena kalau dipotong Pak Maksi (Terdakwa)

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ribut” mendengar jawaban Viktoria Boimau, SE tersebut korban langsung menelpon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “Saya (Terdakwa) tidak mau dipotong gaji, kalau dipotong gaji nanti saya (Terdakwa) potong orang” dan langsung menutup teleponnya ;

Bahwa karena telah ada komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan korban yang pada intinya korban menginginkan agar gaji Terdakwa dipotong untuk melunasi kredit Terdakwa yang macet akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau apabila gajinya dipotong melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI sehingga ketika Terdakwa berangkat menuju ke kantor DPRD untuk mengikuti rapat bersama mitra Komisi C, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa parang / kelewang untuk dijual maka Terdakwa langsung membeli parang / kelewang tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk membacok korban apabila korban tetap bersikeras untuk memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk melunasi angsuran kredit Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA korban mendatangi Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa, saat itu korban bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kantor Sekwan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban langsung berkata kepada Terdakwa bahwa “Saya perlu sebentar Pak Maksi” saat itu Terdakwa sambil berjalan Terdakwa mengatakan “Om saya lagi pusing” kemudian sambil berjalan mengikuti Terdakwa, korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa “Tidak mau potong juga tidak masalah” saat itu Terdakwa kembali menjawab bahwa “Saya kepala sakit” mendapat jawaban seperti itu korban berkata kepada Terdakwa bahwa “Pak Maksi kepala sakit, tapi saya ini sakit hati, karena janji tidak pernah ditepati karena saya pertanggungjawabannya kepada pimpinan dan perusahaan” terhadap perkataan korban tersebut Terdakwa hanya menjawab bahwa “Saya lagi pusing” mendapat jawaban tersebut korban menjawab bahwa “Saya lebih pusing lagi” dan saat itu korban sempat menyenggol Terdakwa, kemudian sambil berkata “Saya kepala sakit, nanti saya potong” Terdakwa langsung mencabut sebilah kelewang yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung menghunus dari sarungnya dan melepaskan sarungnya ke tanah, melihat Terdakwa menghunus parang / kelewang tersebut korban berusaha menghindar dengan cara membalikkan badan dan hendak lari tetapi Terdakwa langsung membacok korban dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



menggunakan parang / kelewang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berlari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Karena korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Terdakwa tidak membunuh korban. Setelah korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa parang / kelewang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setiba di rumahnya Terdakwa membuang parang / kelewang tersebut di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara mengalami luka sayat pada pinggang setinggi tulang belakang (lumbal lima) melintang dari sisi kanan atas ke sisi kiri bawah sepanjang \pm 20 cm, dalam \pm 8 cm dan pendarahan merembes dari eksplorasi didapatkan pecahan tulang sesuai dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan : luka sayat pada orang tersebut di atas akibat oleh benda tajam yang mengenai tulang belakang ;

Perbuatan Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka yang adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kredit pada Bank BRI Cabang Soe dan kredit tersebut mengalami kemacetan beberapa bulan sehingga korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara yang bekerja pada Bank BRI Cabang Soe dan menjabat sebagai Account Officer yang bertugas antara lain untuk melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap debitur binaan, menemui Terdakwa beberapa kali dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa dengan cara memotong gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk membayar angsuran kredit milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kalau gajinya dipotong melebihi jumlah potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Viktoria Boimau, SE yang adalah Bendahara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menyetor angsuran BRIGUNA Anggota Dewan kepada BRI, saat itu bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya kepada Viktoria Boimau, SE bahwa "Apakah angsuran untuk Saudara Maksi Lian (Terdakwa) dipotong?" atas pertanyaan korban tersebut Viktoria Boimau, SE menjawab bahwa "Tidak dipotong, karena kalau dipotong Pak Maksi (Terdakwa) mau ribut" mendengar jawaban Viktoria Boimau, SE tersebut korban langsung menelpon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Saya (Terdakwa) tidak mau dipotong gaji, kalau dipotong gaji nanti saya (Terdakwa) potong orang" dan langsung menutup teleponnya ;

Bahwa karena telah ada komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan korban yang pada intinya korban menginginkan agar gaji Terdakwa dipotong untuk melunasi kredit Terdakwa yang macet akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau apabila gajinya dipotong melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI sehingga ketika Terdakwa berangkat menuju ke kantor DPRD untuk mengikuti rapat bersama mitra Komisi C, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa parang / kelewang untuk dijual maka Terdakwa langsung membeli parang / kelewang tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk membacok korban apabila korban tetap bersikeras untuk memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk melunasi angsuran kredit Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA korban mendatangi Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa, saat itu korban bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kantor Sekwan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban langsung berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya perlu sebentar Pak Maksi" saat itu Terdakwa sambil berjalan Terdakwa mengatakan "Om saya lagi pusing" kemudian sambil berjalan mengikuti Terdakwa, korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Tidak mau potong juga tidak masalah" saat itu Terdakwa kembali menjawab bahwa "Saya kepala sakit" mendapat jawaban seperti itu korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Pak Maksi kepala

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tapi saya ini sakit hati, karena janji tidak pernah ditepati karena saya pertanggungjawabannya kepada pimpinan dan perusahaan” terhadap perkataan korban tersebut Terdakwa hanya menjawab bahwa “Saya lagi pusing” mendapat jawaban tersebut korban menjawab bahwa “Saya lebih pusing lagi” dan saat itu korban sempat menyenggol Terdakwa, kemudian sambil berkata “Saya kepala sakit, nanti saya potong” Terdakwa langsung mencabut sebilah kelewang yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung menghunus dari sarungnya dan melepaskan sarungnya ke tanah, melihat Terdakwa menghunus parang / kelewang tersebut korban berusaha menghindar dengan cara membalikkan badan dan hendak lari tetapi Terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan parang / kelewang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berlari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melihat korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa parang / kelewang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setiba di rumahnya Terdakwa membuang parang / kelewang tersebut di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara mengalami luka sayat pada pinggang setinggi tulang belakang (lumbal lima) melintang dari sisi kanan atas ke sisi kiri bawah sepanjang \pm 20 cm, dalam \pm 8 cm dan pendarahan merembes dari eksplorasi didapatkan pecahan tulang sesuai dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan : luka sayat pada orang tersebut di atas akibat oleh benda tajam yang mengenai tulang belakang ;

Perbuatan Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Bahwa Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga yang adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kredit pada Bank BRI Cabang Soe dan kredit tersebut mengalami kemacetan beberapa bulan sehingga korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara yang bekerja pada Bank BRI Cabang Soe dan menjabat sebagai Account Officer yang bertugas antara lain untuk melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap debitur binaan, menemui Terdakwa beberapa kali dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa dengan cara memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk membayar angsuran kredit milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kalau gajinya dipotong melebihi jumlah potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Viktoria Boimau, SE yang adalah Bendahara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menyeter angsuran BRIGUNA Anggota Dewan kepada BRI, saat itu bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya kepada Viktoria Boimau, SE bahwa "Apakah angsuran untuk Saudara Maksi Lian (Terdakwa) dipotong?" atas pertanyaan korban tersebut Viktoria Boimau, SE menjawab bahwa "Tidak dipotong, karena kalau dipotong Pak Maksi (Terdakwa) mau ribut" mendengar jawaban Viktoria Boimau, SE tersebut korban langsung menelepon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Saya (Terdakwa) tidak mau dipotong gaji, kalau dipotong gaji nanti saya (Terdakwa) potong orang" dan langsung menutup teleponnya ;

Bahwa karena telah ada komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan korban yang pada intinya korban menginginkan agar gaji Terdakwa dipotong untuk melunasi kredit Terdakwa yang macet akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau apabila gajinya dipotong melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI sehingga ketika Terdakwa berangkat menuju ke kantor DPRD untuk mengikuti rapat bersama mitra Komisi C, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa parang / kelewang untuk dijual maka Terdakwa langsung membeli parang / kelewang tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk membacok korban apabila korban tetap bersikeras untuk memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk melunasi angsuran kredit Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA korban mendatangi Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud



menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa, saat itu korban bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kantor Sekwan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban langsung berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya perlu sebentar Pak Maksi" saat itu Terdakwa sambil berjalan Terdakwa mengatakan "Om saya lagi pusing" kemudian sambil berjalan mengikuti Terdakwa, korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Tidak mau potong juga tidak masalah" saat itu Terdakwa kembali menjawab bahwa "Saya kepala sakit" mendapat jawaban seperti itu korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Pak Maksi kepala sakit, tapi saya ini sakit hati, karena janji tidak pernah ditepati karena saya pertanggungjawabannya kepada pimpinan dan perusahaan" terhadap perkataan korban tersebut Terdakwa hanya menjawab bahwa "Saya lagi pusing" mendapat jawaban tersebut korban menjawab bahwa "Saya lebih pusing lagi" dan saat itu korban sempat menyenggol Terdakwa, kemudian sambil berkata "Saya kepala sakit, nanti saya potong" Terdakwa langsung mencabut sebilah kelewang yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung menghunus dari sarungnya dan melepaskan sarungnya ke tanah, melihat Terdakwa menghunus parang / kelewang tersebut korban berusaha menghindar dengan cara membalikkan badan dan hendak lari tetapi Terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan parang / kelewang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berlari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melihat korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa parang / kelewang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setiba di rumahnya Terdakwa membuang parang / kelewang tersebut di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara mengalami luka sayat pada pinggang setinggi tulang belakang (lumbal lima) melintang dari sisi kanan atas ke sisi kiri bawah sepanjang ± 20 cm, dalam ± 8 cm dan pendarahan merembes dari eksplorasi didapatkan pecahan tulang sesuai dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan : luka sayat pada orang tersebut di atas akibat oleh benda tajam yang mengenai tulang belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka yang adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kredit pada Bank BRI Cabang Soe dan kredit tersebut mengalami kemacetan beberapa bulan sehingga korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara yang bekerja pada Bank BRI Cabang Soe dan menjabat sebagai Account Officer yang bertugas antara lain untuk melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap debitur binaan, menemui Terdakwa beberapa kali dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa dengan cara memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk membayar angsuran kredit milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kalau gajinya dipotong melebihi jumlah potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Viktoria Boimau, SE yang adalah Bendahara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menyeter angsuran BRIGUNA Anggota Dewan kepada BRI, saat itu bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya kepada Viktoria Boimau, SE bahwa "Apakah angsuran untuk Saudara Maksi Lian (Terdakwa) dipotong?" atas pertanyaan korban tersebut Viktoria Boimau, SE menjawab bahwa "Tidak dipotong, karena kalau dipotong Pak Maksi (Terdakwa) mau ribut" mendengar jawaban Viktoria Boimau, SE tersebut korban langsung menelepon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Saya (Terdakwa) tidak mau dipotong gaji, kalau dipotong gaji nanti saya (Terdakwa) potong orang" dan langsung menutup teleponnya ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA korban mendatangi Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa, saat itu korban bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kantor Sekwan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban langsung berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya perlu sebentar Pak Maksi" saat itu Terdakwa sambil berjalan Terdakwa mengatakan "Om saya lagi pusing" kemudian sambil berjalan mengikuti Terdakwa, korban

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Tidak mau potong juga tidak masalah" saat itu Terdakwa kembali menjawab bahwa "Saya kepala sakit" mendapat jawaban seperti itu korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Pak Maksi kepala sakit, tapi saya ini sakit hati, karena janji tidak pernah ditepati karena saya pertanggungjawabannya kepada pimpinan dan perusahaan" terhadap perkataan korban tersebut Terdakwa hanya menjawab bahwa "Saya lagi pusing" mendapat jawaban tersebut korban menjawab bahwa "Saya lebih pusing lagi" dan saat itu korban sempat menyanggol Terdakwa, kemudian sambil berkata "Saya kepala sakit, nanti saya potong" dan Terdakwa langsung mencabut sebilah kelewang yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung menghunus dari sarungnya dan melepaskan sarungnya ke tanah, melihat Terdakwa menghunus parang / kelewang tersebut korban berusaha menghindari dengan cara membalikkan badan dan hendak lari tetapi Terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan parang / kelewang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berlari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melihat korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa parang / kelewang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setiba di rumahnya Terdakwa membuang parang / kelewang tersebut di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syam Chresjem Wohangara, SH. Alias Sami Wohangara mengalami luka sayat pada pinggang setinggi tulang belakang (lumbal lima) melintang dari sisi kanan atas ke sisi kiri bawah sepanjang ± 20 cm, dalam ± 8 cm dan pendarahan merembes dari eksplorasi didapatkan pecahan tulang sesuai dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan : luka sayat pada orang tersebut di atas akibat oleh benda tajam yang mengenai tulang belakang ;

Perbuatan Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR LAGI

Bahwa ia Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas telah melakukan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Maksi Lian Alias Cungka yang adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kredit pada Bank BRI Cabang Soe dan kredit tersebut mengalami kemacetan beberapa bulan sehingga korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara yang bekerja pada Bank BRI Cabang Soe dan menjabat sebagai Account Officer yang bertugas antara lain untuk melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap debitur binaan, menemui Terdakwa beberapa kali dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa dengan cara memotong gaji Terdakwa melebihi potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI untuk membayar angsuran kredit milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau kalau gajinya dipotong melebihi jumlah potongan yang sudah ditentukan lewat kesepakatan awal dengan BRI ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Viktoria Boimau, SE yang adalah Bendahara DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menyetor angsuran BRIGUNA Anggota Dewan kepada BRI, saat itu bertemu dengan korban dan korban sempat bertanya kepada Viktoria Boimau, SE bahwa "Apakah angsuran untuk Saudara Maksi Lian (Terdakwa) dipotong?" atas pertanyaan korban tersebut Viktoria Boimau, SE menjawab bahwa "Tidak dipotong, karena kalau dipotong Pak Maksi (Terdakwa) mau ribut" mendengar jawaban Viktoria Boimau, SE tersebut korban langsung menelepon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Saya (Terdakwa) tidak mau dipotong gaji, kalau dipotong gaji nanti saya (Terdakwa) potong orang" dan langsung menutup teleponnya ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA korban mendatangi Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud menyelesaikan kredit macet milik Terdakwa, saat itu korban bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kantor Sekwan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban langsung berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya perlu sebentar Pak Maksi" saat itu Terdakwa sambil berjalan Terdakwa mengatakan "Om saya lagi pusing" kemudian sambil berjalan mengikuti Terdakwa, korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Tidak mau potong juga tidak masalah" saat itu Terdakwa kembali menjawab bahwa "Saya kepala sakit" mendapat jawaban seperti itu korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Pak Maksi kepala sakit, tapi saya ini sakit hati, karena janji tidak pernah ditepati karena saya pertanggungjawabannya kepada pimpinan dan perusahaan" terhadap perkataan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014



korban tersebut Terdakwa hanya menjawab bahwa "Saya lagi pusing" mendapat jawaban tersebut korban menjawab bahwa "Saya lebih pusing lagi" dan saat itu korban sempat menyanggol Terdakwa, kemudian sambil berkata "Saya kepala sakit, nanti saya potong" dan Terdakwa langsung mencabut sebilah kelewang yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung menghunus dari sarungnya dan melepaskan sarungnya ke tanah, melihat Terdakwa menghunus parang / kelewang tersebut korban berusaha menghindari dengan cara membalikkan badan dan hendak lari tetapi Terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan parang / kelewang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berlari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melihat korban lari menyelamatkan diri ke ruang Komisi B DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa parang / kelewang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setiba di rumahnya Terdakwa membuang parang / kelewang tersebut di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara mengalami luka sayat pada pinggang setinggi tulang belakang (lumbal lima) melintang dari sisi kanan atas ke sisi kiri bawah sepanjang ± 20 cm, dalam ± 8 cm dan pendarahan merembes dari eksplorasi didapatkan pecahan tulang sesuai dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan : luka sayat pada orang tersebut di atas akibat oleh benda tajam yang mengenai tulang belakang ;

Perbuatan Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 09 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;
6. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Lebih Subsidiar tersebut ;
7. Menyatakan Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar ;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maksi Lian Alias Cunga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Soe ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru bergaris yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru gelap yang terdapat bekas potong dan terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk "BOSS" yang terdapat bekas potong dan terdapat bercak darah ;Dikembalikan kepada pemiliknya korban yaitu Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara ;
 - 1 (satu) bilah kelewang dengan panjang 68 cm berbahan besi dengan gagang dari kayu yang diukir, yang sarungnya terbuat dari bahan kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 155/Pid.B/2013/PN.Soe tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKSI LIAN Alias CUNGKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAKSI LIAN Alias CUNGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru bergaris yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru gelap yang terdapat bekas potong dan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk "BOSS" yang terdapat bekas potong dan terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) bilah kelewang dengan panjang 68 cm berbahan besi dengan gagang dari kayu yang diukir, yang sarungnya terbuat dari bahan kayu ;

Dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID/2014/PTK tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 155/Pid.B/2013/PN.SOE, tanggal 29 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe, tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/PID/2013/PN.SOE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum nya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 08 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 08 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengambilalihan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam kasus ini terlihat disadari oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akan tetapi tidak diikuti secara konsisten, terutama tentang pemberatan hukuman pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang wajib memberikan alasan yuridis yang cukup terperinci dalam memperberat hukuman kepada Terdakwa melebihi beratnya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tanpa disertai alasan yang terperinci, maka melalui permohonan kasasi ini pemohon memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang, karena putusannya dinilai tidak cukup dipertimbangkan ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe masih terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya saksi korban, itu tidak jelas berapa ringannya itu. Dan dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memperberat penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa itu sangat subyektif karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak menjelaskan alasan dan dasar hukumnya sehingga dapat diketahui dimana letak kekurangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut, bahwa fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk membacok korban, dimana saat itu Terdakwa berusaha untuk tidak bertemu korban dan saat hendak pulang ke rumah karena sidang / rapat DPRD ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan datanglah korban, Terdakwa sudah berusaha menghindari dari korban, namun korban terus mengikuti Terdakwa dimana pun Terdakwa jalan, pembacokan itu terjadi setelah adanya senggolan yang keras dari korban saat jalan bersama-sama, di persidangan telah didengar keterangan korban yang menerangkan bahwa benar ia dibacok oleh Terdakwa saat bertemu dan ngobrol sambil jalan berdua saat jalan itulah terjadi pembacokan, selanjutnya dalam sidang korban menjelaskan setelah dibacok ia dilarikan ke RSUD Soe dan selanjutnya atas permintaan keluarga besar, korban dirujuk ke RSUD Surabaya, bahwa terhadap peristiwa pembacokan korban menerangkan bahwa sebagai orang Kristen ia sudah / telah memaafkan tindakan dan perbuatan Terdakwa yang ditandai dengan doa bersama antara korban, keluarga korban dan orang tua Terdakwa saat orang tua Terdakwa menjenguk korban di RSUD Surabaya, sehingga tidak ada rasa dendam atau marah lagi kepada Terdakwa ;

Bahwa yang jelas Terdakwa tidak punya niat untuk membacok korban sebab jika Terdakwa mempunyai niat untuk membacok korban tentunya pembacokan / penganiayaan tersebut tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali tapi pasti berulang kali ;

Bahwa setelah Terdakwa sadar telah membacok korban ia takut dan lari menyerahkan diri pada pihak berwajib, di depan persidangan Terdakwa mengakui semua tindakan dan perbuatannya serta menyesal dan sekaligus memohon maaf pada saksi korban dan keluarga korban atas tindakan dan perbuatan yang dilakukannya terhadap korban ;

Bahwa parang yang dibeli oleh Terdakwa tujuannya bukan untuk membacok korban sebab kalau tujuan untuk membacok korban pasti



pembacokannya bukan 1 (satu) kali tapi berulang kali, bahwa korban tidak pantas untuk menagih hutang kredit di kantor Terdakwa, korban tidak punya hak dan tidak berwenang untuk meminta bendahara untuk memotong gaji Terdakwa;

Bahwa saat permintaan pinjaman uang di BRI ada kesepakatan / perjanjian antara korban / BRI dengan Terdakwa bahwa bila Terdakwa tidak sanggup membayar pinjaman tersebut maka sertifikat tanah dan mobil yang dijadikan jaminan disita untuk dilelang, bahwa dari BRI Cabang Soe / korban belum melakukan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada Terdakwa agar segera melunasi utangnya, namun yang dilakukan korban adalah menemui Terdakwa langsung di kantor untuk menagih utangnya di kantor tempat Terdakwa bekerja dan korban secara sepihak meminta Bendahara Gaji untuk segera memotong gaji Terdakwa tanpa berkoordinasi atau menghubungi Terdakwa lebih dahulu, hal-hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi, tapi yang dilihat dan yang dipertimbangkan adalah tindakan dan perbuatan Terdakwa semata-mata, walaupun Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan atas permintaan maaf itu korban telah memaafkan Terdakwa melalui orang tua Terdakwa yang ditandai dengan doa bersama untuk kesembuhan korban saat korban dirawat di RSUD Surabaya ;

Bahwa walaupun korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak marah atau tidak dendam kepada Terdakwa lagi, tetapi Majelis Hakim Tinggi Kupang tidak melihat dan tidak mempertimbangkan hal memberi maaf tersebut, hal memberi maaf kepada Terdakwa disampaikan sendiri oleh korban saat di persidangan yang menerangkan bahwa sebagai orang Kristen korban sudah memaafkan Terdakwa atas tindakan dan perbuatannya serta tidak marah dan tidak dendam pada Terdakwa lagi, bahwa walaupun korban sudah memberi maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf pada korban melalui orang tua Terdakwa, tetapi tetap saja Majelis Hakim Tinggi Kupang memperberat hukuman bagi Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, bagi Terdakwa adalah hukuman yang sangat berat sebagai beban yang bagi Terdakwa tidak sanggup untuk memikulnya, walaupun di persidangan Terdakwa tidak berbelit saat memberikan keterangan, mengakui semua perbuatan serta sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan, tidak ada dendam dan marah lagi dari korban kepada Terdakwa namun semua keterangan atau ungkapan hati dari korban bahwa ia sudah memaafkan Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Kupang;



Bahwa Majelis Tinggi Kupang dalam mengadili dan memeriksa perkara ini, kurang memahami situasi dan apa yang melatar-belakangi sehingga terjadinya peristiwa tersebut, bahwa awalnya saat korban menemui Terdakwa di kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa selalu berusaha menghindari akan tetapi korban terus berusaha untuk menemui Terdakwa dan di saat itulah terjadi senggolan yang keras dari korban yang mengakibatkan Terdakwa hampir jatuh dan secara refleks Terdakwa membacok korban secara spontan ;

Bahwa Jaksa tidak pernah membuktikan bahwa apakah luka yang diderita korban tergolong luka yang berat ? Jaksa tidak pernah menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan tentang luka yang dialami korban apakah tergolong dalam luka berat atau luka parah sebagaimana penerapan Pasal 90 KUHP, Jaksa juga tidak pernah menghadirkan dr. Afvan Tri Kurniawan yang mengeluarkan Visum et Repertum Nomor RSUD .22.A.03/103/IX/2013 tanggal 2 September 2013 untuk menjelaskan apakah dari hasil visum itu benar luka yang diderita korban tergolong luka berat yang mengarah ke rumusan Pasal 90 KUHP, bahwa karena Jaksa tidak mampu menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan tentang luka yang dialami korban maka dengan sendirinya pasal dakwaan lebih-lebih subsidiair yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang tindak pidana yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan olehnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Lebih-lebih Subsidiair tersebut dan yang terbukti adalah dakwaan Lebih-lebih Subsidiair Lagi yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan ;

Bahwa bila merujuk pada Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah sakit atau menderita luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir (akal) selama empat minggu lebih, gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan ;

Bahwa korban saat didengar keterangannya di persidangan bahwa ia dirawat di RSUD Surabaya selama 3 (tiga) minggu, saat dirawat di RSUD Surabaya korban, orang tua Terdakwa datang dan menjenguk korban sekaligus meminta maaf atas perbuatan anaknya dan saat itu korban menerima baik orang tua Terdakwa ditandai doa bersama untuk kesembuhan korban, korban saat memberikan keterangan di Pengadilan nampak sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, korban nampak sehat, tidak ada keluhan apa-apa saat memberikan keterangan, olehnya Terdakwa berharap



dengan penuh hormat dan menyerahkan semua alasan keberatan yang dikemukakan di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri, adalah tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa yang membacok dengan sebilah kelewang kepada korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang korban Syam Chresjem Wohangara, SH Alias Sami Wohangara, yang menimbulkan luka berat sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/103/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arvan Tri Kurniawan, dokter pada RSUD Soe, yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Lebih-lebih Subsidiar dari dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan pertimbangan yang cukup tentang dasar alasan-alasan perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) mengenai hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa diperberat hukumannya, yakni semula dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MAKSI LIAN Alias CUNGKA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2014**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 581 K/PID/2014